



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/273 /B.VIII/ HK/ 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENJARINGAN ASPIRASI
MASYARAKAT (JARING ASMAR) DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterpaduan penyusunan program pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung pada Tahun 2006, dipandang perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat bersama mitra kerja (take holders) terkait;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a di atas dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2006, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung TA. 2005;
4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyelenggarakan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2006 di Bandar Lampung dan Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2006
- KEDUA :** Membentuk panitia pelaksana kegiatan penjaringan Aspirasi Masyarakat dan penyusunan program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2006 sebagaimana dimaksud diktum pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini
- KETIGA :** Personalia dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- Panitia Pelaksana :**
- a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Penjaringan aspirasi Masyarakat ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
- Penyusun Program :**
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan Program Pemberdayaan Perempuan 2006 sesuai dengan format yang telah ditentukan
 - b. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan tim terkait.
- KEEMPAT :** Panitia pelaksana dan Tim Penyusun Program sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kode rekening 01-03-010-3 pada Kegiatan Jaring Asmara dalam Rangka Penyusunan Program 2006
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 5 Juni 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung di telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.